

FORMULASI HUKUM KELUARGA SEBAGAI POSITIFISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Agus Salim

Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

Email: agussalimsiogut@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia bukanlah negara yang menerapkan sistem hukum Islam, meskipun mayoritas berpenduduk muslim, akan tetapi Indonesia tidak yang melarang penduduknya menjalankan hukum yang diatur oleh agama yang dipeluknya. Hukum Islam adalah hukum yang hidup pada mayoritas warga Indonesia, dan yang juga menjadi norma hukum dalam pembentukan hukum positif. Dalam sejarah perkembangan hukum positif nasional di Indonesia, hukum keluarga Islam merupakan salah satu hukum yang dipositifisasikan dalam sistem perundang-undangan nasional. Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan tentang bagaimana terbentuknya hukum keluarga di Indonesia, pengaruh ormas perempuan dalam pembentukan hukum keluarga Indonesia. Selain itu tulisan ini juga mendeskripsikan ada tidaknya pengaruh politik hukum terhadap pembentukan hukum keluarga di Indonesia. Dalam mengurai terbentuknya hukum keluarga dan juga pengaruh politik hukum terhadap hukum positif nasional.

Kata Kunci: *Positifisasi Hukum, Politik hukum, KHI, Hukum Keluarga Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Negara dengan sistem republik menetapkan tidak adanya hukum suatu agama, hukum adat atau budaya mana untuk dijadikan satu-satunya sumber hukum. Hakikat Negara dengan sistem republik lebih identik mengakomodir segala kepentingan warga negaranya atas dasar kebaikan bersama (*maslahah*) dan keadilan yang telah diresapi oleh masyarakatnya secara menyeluruh. Dengannya, Negara Indonesia disebut Negara hukum, atau Negara yang seluruh kebijakan penguasanya didasarkan atas hukum yang berlaku secara nasional. Negara hukum dibentuk dengan tujuan untuk menjaga hak-hak yang melekat

pada individu masyarakatnya. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut dibuat undang-undang. Undang-undang negara harus dapat menjaga dan melindungi hak-hak warga negaranya. Konsep negara hukum ini, bukanlah negara yang bertugas menjaga hukum, namun kebijakan-kebijakan negara berdasarkan prinsip-prinsip hukum, baik privat maupun publik, upaya ini harus diwujudkan oleh Negara untuk membatasi kesewenang-wenangan perseorangan dan melindungi hak warga negara (Theo Huijbers, 1982, hlm. 89).

Kedudukan hukum Islam di masyarakat Indonesia sejatinya telah diresapi oleh masyarakat Islam sejak awal

masuknya agama Islam ke Indonesia. Begitu juga penerapan hukum Islam telah diterapkan sejak zaman kerajaan Islam di Indonesia, pada pemerintahan Kolonial Belanda dan Jepang. Hal senada dituturkan Abdul Manaf, menurutnya hukum Islam telah dipilih oleh masyarakat muslim sejak mereka memeluk agama Islam karena secara teologis mereka telah meyakini kebenaran ajaran Islam, setelah mereka meyakini kebenaran ajaran agamanya mereka rela melakukan dan menjalankan ajaran Islam (Manaf, 2008, hlm. 35). Bukti otentik hukum Islam telah diresapi oleh masyarakat Islam adalah lahirnya dua teori penerimaan hukum Islam yakni *reseptio in complexu*, di mana hukum Islam diterima sepenuhnya oleh penganut agama Islam saat mereka masuk Islam di masa kerajaan Islam dan colonial belanda, dan teori *receptie* Snouck Holgronje, di mana dalam pandangan terori ini hukum Islam berlaku dan diterima manakala hukum Islam sesuai dengan hukum adat. Dalam artian lain yang sederhana, teori penerimaan hukum Islam sepenuhnya disebut dengan *teori reception in complexu*, sedangkan penerimaan hukum Islam oleh hukum adat, disebut *teori receptive* (Fitriyani, 2013, hlm. 454).

Bagaimanapun juga seorang yang menganut suatu agama pasti mengikuti ajaran agama yang dianutnya, bahkan

harus melepaskan budaya dan ajaran nenek moyang jika saja budaya dan ajaran nenek moyang bertentangan dengan ajaran Agama. Menurut Nata sebagaimana dikutip oleh Muhammadiyah ada tiga alasan mengapa manusia mengikuti ajaran agama, *Pertama* bahwa manusia secara fitrah merupakan ciptaan tuhan, keyakinan bahwa manusia ciptaan tuhan, maka mereka secara fitrah akan memiliki keyakinan adanya tuhan dan tunduk pada aturan tuhan yang penciptanya. *Kedua*, manusia mengakui adanya kekuatan lain di luar dirinya, hal ini sebagaimana pengalaman keyakinan orang primitive, menyembah sesuatu yang disakralkan sebelum adanya rasul utusan tuhan untuk menyampaikan ajaran. *Ketiga*, adanya tantangan hidup manusia baik dari luar diri manusia atau dari dalam manusia sendiri, hal ini dikarenakan manusia memiliki hawa nafsu, nafsu mendorong pada suatu kecenderungan kepada hal tertentu, dan kesenangan tersebut harus diatur agar kemudian mendatangkan kebaikan bersama (Muhammaddin, 2013, hlm. 110–112).

Sebabnya dalam suatu Negara terdapat kemajemukan dan perbedaan yang harus diakui bersama, begitu lah terciptanya kemajemukan di Negara Indonesia. Kesadaran ini harus diupayakan dalam segala asepek kehidupan, tidak terkecuali dalam aspek

hukum nasional. Hukum nasional Indonesia tersebut dibangun atas tiga sumber; hukum adat, hukum barat dan hukum Islam secara eklektik. Adanya kemajemukan di Indonesia mempengaruhi keberadaan hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dengan adanya kemajemukan tersebut hukum nasional tidak bebas nilai, tidak bebas kepentingan, dan tidak bebas kekuasaan. Hukum senantiasa berisi dan diliputi dengan nilai-nilai tertentu sesuai dengan kehendak dan tujuan Negara. Bahkan, secara generik arti hukum sendiri merupakan akumulasi dan formulasi dari nilai-nilai adat, agama dan hukum barat. Namun juga tidak dapat disangkal nilai-nilai kelompok mayoritas akan senantiasa mendominasi dengan kesadaran kolektif yang diterima bersama. Realitas inilah yang nampaknya menjadi peluang positivisasi hukum Islam.

Hukum Islam adalah salah satu norma yang telah mengakar kuat di masyarakat dan mempengaruhi ketetapan hukum di Indonesia. Hukum Islam berlaku untuk orang muslim di Indonesia bukan karena umat Islam mayoritas, tetapi lebih kepada karena pentingnya mengatur kepentingan warga Negara mayoritas agar Negara tetap stabil. Upaya memberlakukan hukum Islam untuk orang Islam di Indonesia dalam sejarah hukum di Indonesia telah

dilakukan sejak masa pemerintahan Belanda (Fitriyani, 2013, hlm. 455).

Pada prinsipnya Negara sebagai suatu organisasi yang memiliki tugas mengakomodasi kepentingan masyarakat yang ada di dalamnya, tugas tersebut melanjutkan misi kenabian dan juga mengatur pranata sosial (Ridwan, 2016, hlm. 96). Upaya melanjutkan misi kenabian dan juga mengatur pranata social merupakan usaha untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan. Untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan, Negara harus melakukan upaya-upaya guna mengakomodir kepentingan rakyatnya. Salah satu upaya yang harus dilakukan negara dalam upaya mengakomodir kepentingan rakyatnya adalah upaya membentuk aturan. Terbentuknya aturan tersebut merupakan upaya dalam mewujudkan cita-cita bersama dalam berbangsa dan bernegara. Salah satau upaya pembentukan peraturan perundangan mewajibkan pemerintah Indonesia melakukan upaya positivisasi hukum.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Politik Hukum Keluarga di Indonesia

Sebelum membahas politik hukum keluarga di Indonesia, patut kiranya menegaskan kembali apa yang dimaksud dengan politik hukum, politik hukum

secara etimologi merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *rechtspolitiek* yakni *rechts* artinya hukum dan *politiek* diartikan politik (Syaukani, 2011, hlm. 19). Politik Hukum dapat diartikan pula sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum. Artinya, untuk apa hukum itu diciptakan, apa tujuan penciptaannya dan kemana arah yang hendak dituju. Politik Hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan (Fitriana, 2018, hlm. 6). Selanjutnya adanya upaya membuat, mengganti dan mengubah hukum dalam politik hukum menurut Andi Matalanta adalah karena politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan aturan hukum apa yang seharusnya berlaku untuk mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Matalatta, 2018).

Jelas beberapa definisi yang diutarakan pakar di atas menunjukan bahwa substansi politik hukum adalah membuat, mengurangi, mengganti hukum dalam sebuah Negara karena ada dorongan agar hukum yang berlaku sesuai dengan tujuan suatu Negara di mana hukum yang dibentuk dan diberlakukan. Menilik sejarah lahirnya Hukum Perkawinan di Indonesia tidak lepas dari sejarah

pergerakan perempuan Indonesia pra kemerdekaan. Salah satunya Perikatan Perkoempoelan Istri Indonesia (PPII) pada tahun 1929 M. Perikatan Perkoempoelan Istri Indonesia dianggap tidak bisa mengatasi masalah poligami padahal saat itu masalah poligami ditakuti kaum perempuan. Ketidakmampuan Perikatan Perkoempoelan Istri Indonesia untuk menyuarakan penolakan poligami melahirkan organisasi perempuan yang mengatas namakan Isteri Sedar Pada 22 Maret 1930. Organisasi ini gencar menyuarakan penolakan atas poligami, pandangan Isteri Sedar dalam menentang poligami mendapatkan kecaman dari organisasi perempuan Islam. Tahun 1932 organisasi Aisyiah menyatakan bahwa kedudukan perempuan dalam Islam dan poligami diperbolehkan dan sah dalam Islam.

Adanya banyak pergerakan perempuan pada masa pra kemerdekaan Indonesia dianggap justru akan menyebabkan perpecahan. Kekhawatiran ini berakibat lahirnya kebijakan pemerintah Belanda untuk mebatasi jumlah organisasi salah satunya yaitu Fujinka. Dengan adanya alasan tersebut, maka pada tahun 1935 pergerakan organisasi perempuan mengadakan kongres. Dalam kongres tersebut memutuskan untuk membentuk Komite Penyelidik Hukum perkawinan yang

diketahui oleh Maria Ulfa Santoso. Badan penyelidik ini bertugas mengkaji kedudukan perempuan dalam hukum Islam. Tujuan dari adanya badan penyelidik yaitu untuk mempersatukan organisasi perempuan yang tidak bertentangan dengan hukum (Rumadi & Fathurahman, 2010, hlm. 42).

Setelah kemerdekaan, lahir organisasi yaitu Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI) yang dibentuk tahun 1945. Selain PERWARI, lahir pula organisasi Gerakan Wanita Isteri Sedar (GEWIS) yang pada perkembangannya berubah menjadi Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI). Kedua organisasi ini merupakan organisasi perempuan yang konsisten memperhatikan permasalahan perempuan dalam keluarga. Mereka juga menuntut adanya undang-undang perkawinan yang baru. Hal ini terbukti ketika pemerintah menetapkan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1952 yang berlaku untuk seluruh Indonesia. GERWANI dan PERWARI menolak adanya peraturan yang melegalkan poligami yang dilakukan oleh pejabat sipil (Elfira, 2009, hlm. 176).

Menurut Khoiruddin Nasution pada tanggal 26 November 1946 akhirnya pemerintah membuat Undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, selanjutnya

dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan Instruksi berisi tentang pelaksanaan UU No. 22 tahun 1946 di mana dalam intruksi tersebut berisi tentang keharusan adanya Pegawai Pencatat Nikah mencatat pernikahan untuk meminimalisir poligami dikalangan pegawai sipil. Kemudian pada tahun 1954 melalui UU No. 32 tahun 1954 menegaskan bahwa isi UU No. 22 tahun 1946 yang telah disahkan tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia (Sanjaya, 2017, hlm. XI). Selain itu dibuat Instruksi Menteri Agama No. 4 tahun 1947 yang berisi tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) diberlakukan masyarakat untuk wilayah Sumatera.

Tahun 1966 Soekarno jatuh dan digantikan oleh Soeharto. Masa orde baru, keberadaan pergerakan organisasi perempuan yang bersifat agama diberi ruang leluasa. Pada tahun 1973 DPR menerima rancangan undang-undang perkawinan dari pemerintah. Maka pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden mengesahkan Undang-Undang tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara No: 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 (Nurhadi, 2018, hlm. 418).

Pada hakikatnya proses pembentukan UU Perkawinan tahun 1974 adalah memakan waktu 6 bulan yaitu dari bulan Juli sampai Januari 1974 atau tepatnya

dari proses penyerahan naskah RUU dari presiden ke pimpinan DPR kemudian pimpinan DPR membagikannya ke para anggota DPR hingga pengesahan UU Perkawinan tahun 1974 (Rifai dkk., 2015, hlm. 4–5). Melihat sejarah pembentukan rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa praktik ABRI dan PPP telah sepakat bahwa hukum Islam dalam Undang-Undang perkawinan tidak akan dikurangi dan hal yang bertentangan dengan hukum Islam di hilangkan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meskipun telah diundangkan sejak 2 Januari 1974 tetapi berlakunya Undang-Undang tersebut mulai efektif sejak 1 Oktober 1975. Hal ini dikarenakan untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut diperlukan langkah-langkah persiapan dan beberapa petunjuk pelaksanaan dari berbagai instansi terkait. Sehingga diperlukan waktu enam bulan lebih untuk dapat dilaksanakan (Amak, 1976, hlm. 9). Dan proses terakhir adalah sidang pleno DPR untuk mengesahkan RUU perkawinan menjadi Undang-Undang secara sah untuk di tanda tangani dan diundangkan (Rifai dkk., 2015, hlm. 4–5).

Perjalanan sejarah lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilepaskan juga dari lahirnya peradilan agama yang

sejatinya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang peradilan tersebut berlanjut hingga dengan kemerdekaan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai nampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia. dan semakin jelas setelah, melalui Lembaran Negara RI Tahun 1989 No 49, disahkan UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 Desember 1989 (Sukri, 2016, hlm. 2).

Lahirnya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 Desember 1989, tidak serta merta tugas kehakiman di peradilan agama menjadi ringan, sebab meski telah lahir beberapa undang-undang tersebut hakim dipengadilan ternyata masih sibuk mencari dasar hukum dalam memutus perkara. Untuk memenuhi rasa keadilan dan kesesuaian hukum Islam yang akan mereka tetapkan dalam sidang mereka harus mencari *ta'bir* (pendapat Ulama) dalam kitab fikih klasik. Upaya menetapkan hukum dengan cara mencari *ta'bir* di kitab fikih klasik tidak menjadikan mereka satu suara dalam putusan hukum, mereka menemukan banyak pendapat imam madzhab ataupun ulama yang mengikuti madzhab tersebut,

melihat keragaman ini Mahkamah Agung membentuk Tim untuk kemudian menyusun Kompilasi Hukum Islam. Lahirnya kompilasi merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam rangka mencari pola *fiqh* yang bersifat khas Indonesia atau *fiqh* yang bersifat kontekstual (Negeri, t.t., hlm. 19).

2. Positivisasi Hukum Islam

Positivisasi hukum di Indonesia melalui proses legislasi, tanpa adanya proses legislasi, maka hukum tidak dapat menjadi hukum positif yang berlaku secara nasional. Positivisasi diartikan sebagai proses menjadikan sesuatu sebagai sumber hukum. Hukum positif merupakan hukum yang berlaku secara nasional bagi seluruh warga negara. Hukum nasional tersebut bisa berupa hukum material dan hukum acara (Maula, 2015, hlm. 185). Dalam sejarah Perkembangan hukum, Era legal positivisme ini diawali dengan perubahan paradigmatik di bidang sains dan filsafat ilmu. Fase paham hukum alam dan hukum Tuhan, identik dengan apa yang disebut oleh Comte sebagai fase *magic* dan fase metafisik. Kemudian, ketika lahir paham positivisme, pada saat itulah lahir paham tentang hukum positif (*legal positivism*) (Wahyuni, 2012, hlm. 7), sejak itulah hukum positif dikenal oleh masyarakat hukum.

Legislasi berasal dari kata bahasa Inggris *legislate* yang berarti membuat undang-undang. Kata legislasi sendiri dalam bahasa Arab disebut *Taqnin*. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *Taqnin* sebagai hukum-hukum Islam dalam bentuk buku atau kitab undang-undang yang tersusun rapi, praktis dan sistematis, kemudian ditetapkan dan diundangkan secara resmi oleh kepala negara, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh warga Negara (Wardi, 2018, hlm. 429).

Di Indonesia positivisasi hukum Islam juga telah ada pada sejak zaman kerajaan Islam. Lahirnya Pepakem di kesultanan Jawa. Pepakem adalah kompilasi hukum perundang-undangan Jawa Kuno yang bermuatan kitab hukum Raja Niscaya, Undang-Undang Mataram, Jaya Lengkar, Kontra Menawa, dan Adilulah (Hafizd, 2021, hlm. 170). Dalam Perkembangan sejarah hukum di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda telah manaruh perhatian terhadap hukum keluarga atau hukum perkawinan masyarakat di Indonesia, hal ini terbukti lahirnya beberapa hukum positif keluarga seperti *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia* (HOCI) dalam *Staatsblad* 1933 No. 74 bagi orang Kristen Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang berlaku bagi warga keturunan Eropa

dan Cina, sedangkan hukum keluarga Islam bagi orang Islam asli Indonesia ini ditetapkan dan disesuaikan dengan isi hukum adat Islam Indonesia dan juga hukum fikih Islam dalam kitab klasik. Adanya upaya mempositivisasikan hukum keluarga oleh pemerintahan kolonial Belanda pra kemerdekaan menjadi dorongan untuk upaya mempositivisasikan hukum keluarga Islam bagi orang Islam setelah kemerdekaan (Rifai dkk., 2015, hlm. 4). Di era orde baru, sebagian dari hukum Islam diakomodasi oleh pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan (1974) (Yazid, 2017, hlm. 196).

3. Kompilasi Hukum Islam

Ide Penyusunan Kompilasi Hukum Islam lahir setelah berjalan dua setengah tahun Mahkamah Agung (MA) membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini berdasar pada Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang menentukan bahwa pengaturan personal, keuangan dan organisasi Pengadilan-pengadilan yang ada diserahkan kepada Departemen masing-masing. Menariknya meskipun Undang-undang tersebut telah ditetapkan tahun 1970, akan tetapi pelaksanaannya dilingkungan Peradilan Agama baru bisa dilakukan pada tahun 1982 setelah ditandatanganinya Surat

Keputusan Bersama (SKB) oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (Negeri, t.t., hlm. 29). Sedangkan pengaturan teknis yustisial ditangani oleh Mahkamah Agung. Selama membina Pengadilan Agama Mahkamah Agung memandang adanya beberapa kelemahan, seperti hukum Islam yang diterapkan dilingkungan Peradilan Agama yang cenderung simpang siur karena adanya perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan suatu hukum dilingkungan peradilan didasari oleh perbedaan sumber rujukan yang dijadikan hakim untuk memutuskan perkara-perkara (Hikmatullah, 2017, hlm. 42–43).

Gagasan untuk menyusun kompilasi Hukum Islam di Indonesia untuk pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama R.I. Munawir Sadzali pada bulan Februari 1985. Munawir sendiri seolah mendapat ide dari buku Ibrahim Husein dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Negeri, t.t., hlm. 19). Namun ada dugaan bahwa Kompilasi Hukum Islam lahir hasil dari renungan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung selama dua setengah tahun bersama kemenag menjadi Pembina Peradilan Agama khusus bidang teknis yustisial Peradilan Agama (Negeri, t.t., hlm. 19).

Hal ini berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985

No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi (Hikmatullah, 2017, hlm. 40). Terdapat dua hal yang mendorong lahirnya Kompilasi Hukum Islam, *Pertama*, bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama; *Kedua*, bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, di pandang perlu membentuk suatu tim Proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia (Muin & Umam, 2016, hlm. 65).

Menurut Bustanul Arifin ada beberapa alasan perlunya menyusun Kompilasi hukum Islam itu dikerekan, *Pertama*. Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat, *Kedua*. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah menyebabkan,

ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (*mâ anzalallâhu*), Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (Tanfiziyah) dan tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya. *Ketiga*, diberlakukannya hukum islam di beberapa Negara, yakni mongol dengan fatwa Alamfiri, (2). Di kerajaan Turki Ustmani yang terkenal dengan nama Majallah al-Ahkam Al-Adliyah dan (3). Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang (Hikmatullah, 2017, hlm. 40).

Selanjutnya, pada tanggal 22 Juli 1991 Menteri Agama telah mengeluarkan Keputusan No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Selanjutnya kompilasi ini disebarluaskan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No. 3694/EV/HK.003/A2/91.

4. Formulasi Hukum Keluarga di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan Undang-Undang perkawinan pertama di

Indonesia dengan asas monogami. Dijelaskan sebelumnya Undang-Undang ini lahir sebagai usaha keberhasilan organisasi perempuan di Indonesia untuk menjunjung dan melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan. Dengan adanya perbedaan sistem perkawinan yang digunakan sejak sebelum Indonesia merdeka, organisasi perempuan berusaha keras untuk mengusulkan suatu Undang-Undang Perkawinan yang dapat dijadikan tolak ukur aturan perkawinan seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan adanya Undang-Undang perkawinan hak perempuan dalam rumah tangga diharapkan dapat dipertimbangkan, beberapa hak tersebut: *Pertama*. hak untuk menolak suami untuk berpoligami. Dengan disahkannya undang-undang perkawinan membuat susahny seseorang yang akan berpoligami. *Kedua*. Hak untuk mendapatkan jaminan dari suami akan melindungi istri dan anak-anaknya. *Ketiga*. Hak Istri dan suami seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga atau pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. *Keempat*. Suami tidak semena-mena menjatuhkan talak pada istri, karena ada aturan perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan, hal ini dapat ditemukan pada Pasal 3, 31, 32, 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan. Beberapa hal ini menajdi konsen organisasi perempuan sebelum terbentuknya Undang-Undang Perkawinan.

Pemberlakuan aturan hukum yang sebelumnya terkesan merugikan hak perempuan dalam rumah tangga karena aturan tersebut diadopsi dari hukum adat yang terkesan menguntungkan lelaki dalam keluarga, seolah dengan hadirnya Undang-Undang Pernikahan ada kesamaan hak antara suami dan istri. Selain adanya perbedaan pemberlakuan hukum perkawinan diwilayah Indonesia sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya membuat masyarakat dan penegak hukum bingung, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dianggap lebih jelas dan tidak memunculkan tafsir dan dapat diberlakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat membantu para hakim dalam menyelesaikan perkara dan meminimalisir adanya perbedaan sumber hukum dalam kasus yang sama diwilayah kehakiman. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki kontribusi besar dalam mencegah terjadi lagi kawin paksa, perkawinan anak dibawah umur maupun poligami secara bebas. Selain itu lahirnya undang perkawinan juga menseragamkan

pendapat ulama dalam fikih perkawinan dimana sebelumnya dipengadilan agama para hakim merujuk pada kitab-kitab klasik yang isinya banyak pendapat dalam masalah yang sama terkait perkawinan. Adanya Undang-Undang perkawinan diharapkan dapat menjawab dan mengcover permasalahan-permasalahan dalam keluarga

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebabkan lahirnya Kompilasi Hukum Islam merupakan kontribusi hukum Islam dalam pembangunan hukum positif nasional Indonesia. Jika dipetakan kontribusi hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional memiliki tiga pola. *Pertama*, hukum Islam sebagai dasar terbentuknya perundangan hukum keluarga di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari isi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Kedua*. Hukum islam sebagai pedoman penetapan hakim dalam putusan peradilan agama tentang hukum keluarga Islam, hal ini dapat dilihat dari keberadaan Kompilasi Hukum Islam dan yang *Ketiga*. Hukum Islam sebagai suatu alternative untuk masalah poligami karena hukum karena hukum Islam tidak melarangnya juga tidak memerintahkan poligami, poligami dalam hukum Islam adalah solusi.

Karena poligami merupakan solusi dalam hukum Islam, maka Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan hukum Islam yang termasuk norma agama isinya tidak melarang adanya poligami, tetapi memperbolehkan dengan syarat yang memberatkan adanya suatu poligami. Dan yan terpenting dari adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu asas dari perkawinan di Indonesia yaitu monogami. Hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri juga diatur sedemikian rupa sehingga tidak menjatuhkan kedudukan perempuan dalam perkawinan (Khiyaroh, 2022:21-30), selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Pun mempersulit pernikahan seorang suami lebih dari seorang. Hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 55-59 Bab IX Beristeri Lebih Satu Orang dalam Kompilasi Hukum Islam, Kementrian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah 2018.

C. SIMPULAN

Positivisasi hukum keluarga Islam di Indonesia bukanlah hal yang baru dalam perjalanan hukum di Indonesia. Upaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku dan diakui oleh pemerintahan telah ada sejak pemerintahan kerajaan Islam di Nusantara

dan berlanjut hingga pemerintahan colonial Belanda dan Jepang. Ada perbedaan corak positivisasi hukum Islam di Indonesia, dimana positivisasi hukum keluarga Islam pada masa pra kemerdekaan dilakukan secara total bagi kaum muslim, namun hukum keluarga Islam paska kemerdekaan menjadi positif namun dengan syarat, hal ini jika menilik syarat poligami yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Meski demikian, ketetapan ketetapan terkait masalah poligami tidak bertentangan dengan ketetapan hukum

Islam, dimana hukum Islam dalam penetapan kebolehan poligami sebagai solusi bukan perintah yang pokok dalam hukum Islam, poligami dalam hukum Islam sekedar solusi dalam pemenuhan hasrat seksual saja. Sehingga adanya syarat poligami bagi suami dapat menjadi kontribusi hukum Islam mengurangi masalah poligami yang dilakukan oleh istri. Hal ini karena manusia beragama akan lebih takut dengan ajaran agama yang diyakininya.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Amak, F. Z. (1976). *Proses undang-undang perkawinan*. PT Alma'arif, Bandung.
- Elfira, M. (2009). Cora Vreede-De Stuers, Sejarah perempuan Indonesia; Gerakan dan pencapaian. Translated by Elvira Rosa, Paramita Ayuningtyas, and Dewi Istiani. Depok: Komunitas Bambu, 2008, xxvi+ 322 pp.[Originally published as *The Indonesian Woman; Struggles and achiev. Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia, 11(2)*, 348–350.
- Fitriana, M. K. (2018). Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country'S Goal). *Jurnal Legislasi Indonesia, 12(2)*.
- Fitriyani, F. (2013). Positivisasi Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia. *Al-Ulum, 13(2)*, 453–470.
- Hafizd, J. Z. (2021). Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, 9(1)*.
- Hikmatullah, H. (2017). Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2)*.
- Manaf, A. (2008). *Refleksi beberapa materi cara beracara di lingkungan peradilan agama*. Mandar Maju.

- Mattalatta, A. (2018). Politik Hukum Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 571–584.
- Maula, B. S. (2015). POLITIK HUKUM DAN UPAYA POSITIVISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA: STUDI TENTANG KONFLIK HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA. *Jurnal Penelitian Agama*, 16(1), 29–49.
- Muhammaddin, M. (2013). Kebutuhan Manusia Terhadap Agama. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 14(1), 99–114.
- Muin, A., & Umam, A. K. (2016). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Positif. *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(1), 63–77.
- Negeri, T. P. Y. P. A. (t.t.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), td.
- Nurhadi, N. (2018). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah. *UIR Law Review*, 2(2), 414.
- Ridwan, R. (2016). Legislasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Bingkai Hukum Nasional Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(01), 95–111.
- Rifai, A., Sodiq, I., & Muntholib, A. (2015). Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974. *Journal of Indonesian History*, 4(1).
- Rumadi, & Fathurahman, W. R. (2010). *Perempuan dalam relasi agama dan negara*. Komnas Perempuan.
- Sanjaya, H. (2017). Umar dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Sukri, M. (2016). Sejarah Peradilan Agama di Indonesia (Pendekatan Yuridis). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 10(2).
- Syaukani, I. (2011). *Dasar-dasar politik hukum*.
- Theo Huijbers, O. S. C. (1982). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Penerbit Yayasan Kanisius, Yogyakarta.
- Wahyuni, S. (2012). Pengaruh Positivisme Dalam Perkembangan Ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 1(1).
- Wardi, M. C. (2018). LEGISLASI HUKUM ISLAM (Telaah terhadap Konsep Taqin dalam Ranah Substantivistik dan Formalistik). *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 15(2), 427–438.
- Yazid, I. (2017). Taqin Al-Ahkam; Sejarah, Keabsahan Dan Tantangan Di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 3(05).

